



SALINAN

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat bagi hajat hidup orang banyak pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara sehingga memberi kontribusi berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa irigasi di Daerah Kabupaten Morowali Utara membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan melibatkan masyarakat petani dan lembaga pengelola irigasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, serta bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten maka diperlukan pengaturan tentang irigasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.
4. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi yang berada di Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 hektare.
5. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia pengelola Irigasi.
6. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
7. Jaringan Irigasi primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utarna, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
8. Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
9. Jaringan Irigasi tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
10. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11. Pemberian air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
12. Penggunaan air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
13. Petani pemakai air Irigasi adalah seseorang yang melakukan kegiatan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, tanaman industri semusim yang menggunakan air dari Jaringan Irigasi.
14. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani pemakai air Irigasi maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani pemakai air Irigasi.

15. Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani pemakai air Irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat Petani pemakai air Irigasi, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
16. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan Jaringan Irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk Masyarakat petani.
17. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
18. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan P3A/GP3A tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi pada Kabupaten.
19. Hak guna pakai air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari Sumber air untuk kepentingan pertanian.
20. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
21. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
22. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
23. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
24. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
25. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.

27. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
28. Pengelolaan aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan aset Irigasi secara efisien.
29. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
30. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
34. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. pengelolaan Air Irigasi;
- d. pengelolaan aset Irigasi;
- e. lembaga pengelola Irigasi;
- f. pemberdayaan Masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten;

- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
 - g. memberikan bantuan kepada Masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - h. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
 - i. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A; dan
 - j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi Sistem Irigasi.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang disertai alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat petani.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikian awal/perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. sumbangan pemikiran awal;
 - b. gagasan;
 - c. waktu;
 - d. tenaga;
 - e. material; dan
 - f. dana.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

- (5) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat petani untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan Air Irigasi berupa:
 - a. pemanfaatan dan pengembangan situ;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. waduk lapangan;
 - d. bendung;
 - e. pompa dan jaringan drainase yang memadai;
 - f. pengendalian mutu Air; dan
 - g. pemanfaatan kembali air drainase.

Bagian Kedua

Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 9

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi baru; dan/atau
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan Peningkatan Jaringan Irigasi.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan Irigasi tersier dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Partisipasi Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi dan konsultasi publik;
- b. survei;
- c. investigasi dan desain;
- d. pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan konstruksi; dan
- f. persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan:
 - a. operasi;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. rehabilitasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 14

Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:

- a. penyediaan Air Irigasi untuk rencana tata tanam; dan
- b. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi.

Pasal 15

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan dengan tujuan mengoptimalkan dayaguna potensi Jaringan Irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan Sistem Irigasi.
- (2) Pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengikuti manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (3) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan P3A yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 18

- (1) Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air; dan/atau

- c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian Air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan Air pada Sumber air.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran Jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ditetapkan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Waktu dan lamanya pengeringan dikonsultasikan dengan P3A dan pengguna air Irigasi lainnya disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dan Bupati.
- (4) Ketetapan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Pasal 21

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air Irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan Air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan Air pada waktu pelaksanaan pengeringan Jaringan Irigasi.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan Pengamanan Jaringan Irigasi.
- (2) P3A dan pengguna air Irigasi untuk keperluan lainnya bersama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Masyarakat petani secara perseorangan atau berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat Jaringan Irigasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan Jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Jaringan Irigasi.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) P3A dapat berperan serta dalam melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah membantu melakukan rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dapat mengakibatkan pengubahan atau pembongkaran Jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengubahan atau pembongkaran Jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan P3A.

Pasal 27

Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau Peningkatan Jaringan Irigasi dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penyediaan Air Irigasi Pasal 28

- (1) Penyediaan air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air Irigasi pada Daerah Irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi dalam rangka Penyediaan air Irigasi; dan
 - c. Penyediaan air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian diberikan berdasarkan izin.

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait atas dasar usulan P3A.
- (2) Rencana tata tanam pada Daerah Irigasi disusun oleh Perangkat Daerah terkait dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan Penyediaan air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan Penyediaan air Irigasi disusun oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rencana tata tanam.

Pasal 31

- (1) Rancangan rencana tahunan Penyediaan air Irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Rancangan rencana tahunan Penyediaan air Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air dari Sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk Irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi.

Bagian Kedua

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Hak guna air untuk Irigasi berupa hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk Irigasi diberikan untuk Masyarakat petani melalui P3A.
- (3) Hak guna usaha air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan.

- (5) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkannya.

Pasal 33

- (1) Hak guna usaha air untuk Irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air Irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan Irigasi pertanian.

Pasal 34

- (1) Hak guna usaha air Irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Hak guna usaha air Irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di Jaringan Irigasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk Irigasi.

Bagian Keempat

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 35

- (1) Pembagian dan Pemberian air Irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan Pemberian air Irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola Irigasi dari Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan Pemberian air Irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan Penyediaan air Irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
- (3) Rencana pembagian dan Pemberian air Irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air Irigasi.

- (4) Rencana pembagian air Irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (5) Pembagian dan Pemberian air Irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara P3A dan pemakai air Irigasi untuk keperluan lainnya.
- (6) Rencana pembagian dan Pemberian air Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembagian air Irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi sadap atau bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Penggunaan Air Irigasi

Pasal 37

- (1) Penggunaan air Irigasi dilarang diberikan selain kepada pemegang hak guna air Irigasi.
- (2) Penggunaan air Irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan air Irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh P3A.
- (4) Penggunaan air Irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 38

- (1) Perorangan, badan hukum, badan sosial yang menggunakan air Irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus:
 - a. minta izin kepada P3A; dan
 - b. menjadi anggota P3A setempat.
- (2) Penggunaan air Irigasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Penggunaan air Irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
- (4) Penggunaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

Pasal 39

- (1) Dalam hal debit air Irigasi atau Penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, Penggunaan air Irigasi diatur secara bergilir dan mengutamakan kepentingan pertanian dan air minum sehari-hari.
- (2) Penggunaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pengelolaan aset Irigasi mencakup kegiatan:

- a. inventarisasi aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan;
- d. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. registrasi aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan pada:
 - a. Jaringan Irigasi;
 - b. pendukung pengelolaan Irigasi.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan inventarisasi aset Irigasi dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan/pendataan fisik;
 - b. kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi;
 - c. ketersediaan air;
 - d. areal pelayanan; dan
 - e. pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Perencanaan Pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi; dan
 - b. perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.

- (4) Rencana Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 48

Dalam menyusun perencanaan Pengelolaan aset Irigasi:

- a. pengelola Jaringan Irigasi lainnya melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
- b. P3A/GP3A/IP3A atau Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan berdasarkan rencana Pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk Pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 51

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan untuk menjaga keakuratan data aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Alih Fungsi Lahan Beririgasi
Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Jaringan Irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.

Pasal 53

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan Jaringan Irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang Sistem Irigasi dalam hal:
 - a. sebagian Jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI
Pasal 54

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Irigasi dibentuk lembaga pengelola Irigasi.
- (2) Lembaga pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas;
 - b. P3A; dan
 - c. Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Petani yang menggunakan air Irigasi wajib membentuk P3A pada setiap daerah layanan atau pada Daerah Irigasi.
- (2) Petani pemakai air Irigasi membentuk P3A pada setiap daerah layanan/petak tersier dalam 1 (satu) desa.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau 1 (satu) Daerah Irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau 1 (satu) Daerah Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pengurus P3A, GP3A dan IP3A diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan Sistem Irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.

- (2) Dalam Sistem Irigasi yang berfungsi multi guna dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Ketentuan mengenai Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. sekretaris; dan
 - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - e. anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil P3A pada Daerah Irigasi; dan
 - c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. wakil Sekretariat Daerah;
 - b. wakil Dinas;
 - c. wakil Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - d. wakil Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan; dan
 - e. wakil Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Irigasi.
- (4) Jumlah anggota Komisi Irigasi Kabupaten dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur nonpemerintah berimbang.
- (5) Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus dan susunan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai wilayah kerja meliputi:
 - a. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - b. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang berada dalam wilayah Daerah yang sudah ditugaspembantuank dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang berada dalam wilayah Daerah, baik yang sudah ditugaspembantuank maupun yang belum ditugaspembantuank dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. Daerah Irigasi desa.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Komisi Irigasi Kabupaten pada masing-masing daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Kabupaten difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat pada kantor Dinas.
- (4) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan susunan keanggotaan Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di wilayah Kabupaten.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN P3A/GP3A/IP3A

Pasal 62

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi, Bupati melakukan pemberdayaan Masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A.

- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menggali aspirasi, kebutuhan dan kepentingan Masyarakat petani melalui penelusuran kebutuhan petani yang ditetapkan dalam Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan;
 - b. penyusunan program bersama dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:
 1. kelembagaan;
 2. teknis Irigasi;
 3. teknis usaha tani P3A; dan
 - c. penyusunan dan penetapan kebutuhan program pemberdayaan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berikutnya.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberdayaan P3A dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian; dan
 - b. pelaksana lapangan yakni Mantri Tani dan penyuluh pertanian dan dapat bekerjasama dengan organisasi lainnya yang sudah ada sebelumnya terkait dengan pemberdayaan P3A.
- (5) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemantauan dilakukan selama proses pemberdayaan, dan hasil pemberdayaan dievaluasi setiap akhir tahun;
 - b. pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana lapangan; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Dinas yang membidangi Pertanian.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A.
- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada petugas Irigasi pada Dinas atau Perangkat Daerah yang terkait dan pemberdayaan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 66

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing:
 - a. bidang teknis Irigasi dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. bidang teknis pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian; dan
 - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A di wilayahnya.
- (2) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A pada jaringan tersier.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN Pasal 69

- (1) Pendanaan pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pengembangan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh setiap yang bersangkutan.
- (4) Pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu mendanai Pengembangan Jaringan Irigasi tersier, sepanjang P3A tidak mampu membiayai berdasarkan permintaan P3A yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Pendanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

Pasal 71

- (1) Pendanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan P3A.

- (2) Pendanaan pengelolaan Sistem Irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A dapat berasal dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. usaha lain yang sah.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaannya berdasarkan permintaan P3A.
- (4) Pendanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (5) Pengguna Jaringan Irigasi harus ikut serta dalam pendanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pendanaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Setiap orang yang telah melakukan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. P3A/GP3A/IP3A dan Komisi Irigasi Kabupaten yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 16,04/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP.19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Sumber daya air, termasuk di dalamnya adalah Air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa seyogyanya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sejalan dengan perwujudan tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memajukan kesejahteraan umum. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar ini mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya air sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari Air. Oleh sebab itu, Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaan Irigasi oleh Negara diselenggarakan menurut tingkatan pemerintahan sesuai kewenangan. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam Sistem Irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada Lampiran huruf C angka 1 Undang-Undang ini, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektare dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah kabupaten.

Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi memiliki Daerah Irigasi sesuai batas luasan kewenangan kabupaten/kota tersebut adalah seluas 5.110 hektare yang tersebar pada 59 (lima puluh sembilan) Daerah Irigasi. Keberadaan Daerah Irigasi di Kabupaten ini membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan dan pengelolaan agar maksimal dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Petani pada khususnya dan turut berperan mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten pada umumnya. Upaya pengembangan dan pengelolaan Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A dan Dinas dan Perangkat Daerah terkait terkait di bidang Irigasi secara berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Irigasi. Adapun lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. wewenang dan tanggung jawab;
2. pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
3. pengelolaan Air Irigasi;
4. pengelolaan aset Irigasi;
5. lembaga pengelola Irigasi;
6. pemberdayaan Masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A;
7. pembinaan dan pengawasan; dan
8. pembiayaan.

Pengaturan pengembangan dan pengelolaan Irigasi di dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan Irigasi, pemberdayaan P3A, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan Sistem Irigasi. Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta. P3A bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Di samping itu, pengembangan Jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan Masyarakat petani setempat. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A dapat berperan serta. Pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah antara lain Masyarakat petani, penerima manfaat Air Irigasi, atau pengguna Jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna Jaringan Irigasi” adalah pemanfaat Jaringan Irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keandalan Air Irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penelusuran Jaringan Irigasi” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengamanan Jaringan Irigasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Pasal 28

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "petak primer" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan "petak sekunder" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan "petak tersier" adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan Air Irigasi melalui satu Jaringan Irigasi tersier.

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier dalam surat penetapan Bupati adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 14 huruf a.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Daerah Irigasi” adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna Jaringan Irigasi, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan Irigasi” adalah antara lain kelembagaan pengelolaan Irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Inventarisasi Jaringan Irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data Jaringan Irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf b.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Perencanaan Pengelolaan aset Irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi Jaringan Irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (1).

Pasal 48

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (1).

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (4).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (4).

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Lihat penjelasan Pasal 58 ayat (2) huruf c.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (3).

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.